




KEMENTERIAN HUKUM DAN RI
KANTORWILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT

LAPORAN KINERJA

Instansi Pemerintah

Tahun 2023



LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IIA LAHAT



Kata Pengantar

Segala Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat dapat tersusun dan diselesaikan tepat waktu, sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Lahat atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023.

Laporan Kinerja merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja Lembaga Pemasarkatan Kelas IIA Lahat dalam rangka mewujudkan good governance.

Penyusunan laporan kinerja didasari pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan pada perjanjian kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi dan penghargaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat.

Laporan ini menguraikan rencana Kinerja, Pencapaian Kinerja dan Realisasi Anggaran sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Terima kasih dan apresiasi sebesar- besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya Laporan Kinerja ini dan tercapainya kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat Tahun 2023.

Semoga LKJIP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat dapat bermanfaat guna peningkatan kualitas kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang semakin PASTI BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat

IMAM PURWANTO, Bc.IP.,SH., M.H
NIP. 196902251991031003



IKHTISAR

EKSEKUTIF




Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP.


Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IAI Lahat dalam pencapaian Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat sebagaimana dijabarkan dalam RENSTRA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat Tahun 2020-2024. Untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat Tahun Anggaran 2023. Indikator Kinerja telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan penetapan Indikator Kinerja tersebut, seluruh sasaran kegiatan dapat terlaksana dengan baik, terarah, dan terencana sehingga kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif), BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan HEBAT (Harmoni, Elok, Berakhlak, Aman, Terbaik).




KINERJA KEUANGAN



PENILAIAN SMART



PENILAIAN IKPA



Pada Tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 10.644.750.000,- dan per Bulan November Tahun 2023 telah berhasil direalisasikan sebesar Rp.10.618.010.188,- atau sebesar 99,85%. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi. Pencapaian tersebut sejalan dengan target-target pada sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan yang sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023. Anggaran tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan yang berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu **Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif**, sehingga menghasilkan capaian-capaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular, peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
	2	Persentase Tahanan/narapidana/Anak mendapat layanan kesehatan Preventif secara berkualitas	94%	100%	106%
	3	Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103%
	4	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%
	5	Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar	85%	100%	117%
	6	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
	7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%

	8	Persentasi perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkoba	27%	0%	0%
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1	Persentasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	100%	142%
	2	Persentasi Narapidana yang memperoleh hak remisi	99%	100%	101%
	3	Persentasi narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%
	4	Persentasi narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	0%	0%
	5	Persentasi Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	100%	120%
	6	Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	120%
	7	Persentasi narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%
	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Persentasi pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar.	85%	100%
2		Persentasi gangguan kamtib yang dapat di cegah	80%	100%	125%
3		Persentasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh narapidana/Tahanan/anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%
4		Persentasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%
Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.	1 Layanan	1 Layanan	100%

	2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	3	Terpenuhinya data dan peningkatan kopetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	5	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	6	Jumlah Kendaraan Bermotor	-	-	-
	7	Jumlah Perangkat Pengelola Data dan Komunikasi	26	26	26
	8	Jumlah Peralatan dan Pasilitas Perkantoran	570	570	26
	9	Jumlah Gedung dan Bangunan	16	16	16

Adapun sasaran kegiatan yang telah dicapai sepanjang Tahun 2023 (per November 2023) sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1) Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dengan target 80% telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 125%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 2) Persentasi Tahanan/narapidana/Anak mendapat layanan kesehatan dengan Target 95%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 125%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 3) Persentasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dengan target 97% telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 103%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 4) Persentasi tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan target 80%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 125%, Kinerja Kegiatan 1 (IKK 5) Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar dengan target 85%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 1117%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 6) Persentasi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan target 85%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 117%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 7) Persentasi keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dengan target 80%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 125%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 8) Persentasi perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkoba dengan Target 27%. telah direalisasi 0% atau tercapai kinerja sebesar 0%,

Sasaran Kegiatan 2 dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1) Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dengan target 70%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 142%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 2) persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dengan target 99%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 101%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 3) persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan target 85%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 117%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 4) persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan dengan target 85%, telah direalisasi 0% atau tercapai kinerja sebesar 0%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 5) Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan target 17%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 120%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 6) Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dengan target 31%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 120%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 7) Persentase narapidana yang bekerja dan produktif dengan target 72% telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 138%,

Sasaran Kegiatan 3 dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dengan target 85%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 117%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 2) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan target 80%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 125%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 3) Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib dengan target 85%, telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 117%, Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 4) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dengan target 80%. telah direalisasi 100% atau tercapai kinerja sebesar 125%,

Sasaran Kegiatan 4 dengan Indikator Kinerja Kegiatan 1 (IKK 1), Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu target 1 layanan telah direalisasi 1 layanan atau tercapai kinerja sebesar 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK 2), BMN dan kerumahtanggaan target 1 layanan telah direalisasi 1 layanan atau tercapai kinerja sebesar 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 3 (IKK 3), Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan target 1 layanan telah direalisasi 1 layanan atau tercapai kinerja sebesar 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 4 (IKK 4), "Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu target 1 layanan telah direalisasi 1 layanan atau tercapai kinerja sebesar 100%, Indikator Kinerja Kegiatan 5 (IKK 5), Jumlah layanan perkantoran target 1 layanan telah direalisasi 1 layanan atau tercapai kinerja sebesar 100%

Di tahun 2023, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat memperoleh capaian Nilai Smart di sebesar 98,48 % dan nilai IKPA sebesar 98,86%

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat disusun, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	8
E. Isu Strategis/Permasalahan	8
F. Sistematika Laporan	9
BAB II. PERENCANAAN KERJA	
A. Visi Misi dan Tujuan	10
B. Perjanjian Kinerja 2023	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja Organisasi dan analisis capaian	19
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
LAMPIRAN	
- SK Tim Penyusunan LKjIP 2023	
- Perjanjian Kinerja 2023	
- Sop Penyusunan LKjIP 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat atas penggunaan anggaran sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKJIP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat Tahun 2023.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat merupakan unit pelaksanaan teknis jajaran Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat berdiri sejak tahun 1928 dan di bangun dan diperbaiki kembali pada tahun 1992 yang merupakan proyek Pembinaan sarana dan Prasarana, Dulu pada saat berdirinya belum disebut dengan Lembaga Pemasarakatan melainkan Penjara namun seiring jalan nama tersebut berubah menjadi Lembaga Pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat beralamat di jalan Re. Martadinata Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Berdiri diatas tanah seluas 6.414 m², dengan luas bangunan 4.050 m². Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Lahat ini merupakan salah satu pembangunan peninggalan Belanda yang masih kokoh dan tetap dipergunakan sampai sekarang di Kabupaten Lahat.

Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Lahat merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dan Tahanan. Dengan kapasitas 261 orang penghuni, Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Lahat 3 buah blok hunian yang terdiri dari blok A,B,C.

Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat kali ini difokuskan pada pencapaian kinerja Tahun 2023.

Di masa mendatang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan Good Governance di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat khususnya dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada umumnya.

B. TUGAS DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan menjalankan tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

Fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian narapidana/anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan tata usaha rumah tangga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, wewenang dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lahat adalah mengimplementasikan undang-undang dan prinsip-prinsip pemasyarakatan sehingga tercipta sebuah formulasi yang mensinergikan program-program pembinaan dengan ketersediaan anggaran serta keberhasilan pelaksanaan program-program yang sesuai visi dan misi.

Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lahat dijelaskan sebagai berikut:

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat terdiri atas :

- I. Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
- II. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 1. Kepala Urusan Umum
 2. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Melakukan urusan kepegawaian.
2. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
 2. Kepala Urusan Umum
Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
- III. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan;
Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP)
Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:
1. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
 2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
 3. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik
 4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
 5. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.
- IV. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik;
1. Kepala Sub Seksi Registrasi
 2. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan narapidana/anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai fungsi yaitu :

1. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasarakatan.
2. Melaksanakan pembinaan kepribadian dan memberikan bimbingan kemasyarakatan bagi narapidana/anak didik.
3. Melaksanakan program integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB)
4. Memberikan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi narapidana/ anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari :

1. Sub Seksi Registrasi.
Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari berbasis Sistem Database Pemasarakatan
2. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepribadian, bimbingan kemasyarakatan, layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar narapidana/ anak didik.

V. Kepala Seksi Kegiatan Kerja.

1. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja
2. Kepala Sub Seksi Pengelolaan Bimbingan Kerja dan Hasil Kerja

Seksi Kegiatan Kerja

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari :

1. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;
Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik serta mengelola hasil kerja.
2. Sub Seksi Sarana Kerja;
Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

VI. Kepala Sekai Keamanan dan Ketertiban

1. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
2. Kepala Sub Seksi Keamanan

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut


Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib mempunyai fungsi :

1. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib.



Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

1. Sub Seksi Keamanan;
Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT



Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat sampai dengan tahun 2023 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 68 orang.



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan bermaksud sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi selama 1 tahun di tahun 2023. Capaian kinerja organisasi terdiri dari beberapa indikator kinerja kegiatan dalam satu tahun anggaran dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja selama Tahun 2023.

Secara umum LKjIP ini bertujuan untuk :

1. Sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dipercayakan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2023

2. Salah satu wujud pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat
3. Memberikan informasi kepada publik yang memuat capaian-capaian dari target kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat Tahun 2023
4. Mendorong instansi pemerintah khususnya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mewujudkan resolusi Kemenkumham yang Semakin PASTI dan BerAKHLAK

D. ASPEK STRATEGIS

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat merupakan salah satu dari unit pelaksana teknis pada kantor wilayah kemenkumham sumsel yang merupakan elemen krusial yang memainkan peran penting dalam kelangsungan sistem pemasyarakatan di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan narapidana dengan memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program rehabilitasi lainnya sehingga dapat meningkatkan peluang reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat juga memiliki peran strategis dan penting dalam sistem peradilan pidana dalam konteks hukum dan keadilan yaitu pelaksana eksekusi pidana yang telah dijatuhkan oleh lembaga peradilan. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat tidak hanya terbatas pada pengawasan dan pemasyarakatan narapidana, tetapi juga menjaga agar eksekusi pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Hal ini mengisyaratkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Lahat berperan sebagai penegak hukum yang melibatkan aspek pembinaan dan rehabilitasi.

E. ISU STRATEGIS

Meningkatnya jumlah narapidana membuat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat mengalami overcrowded sehingga penempatan tahanan dan narapidana menjadi sangat tidak optimal. Sumber daya manusia atau petugas pemasyarakatan sangat tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang saat ini overcrowded sehingga kami harus lebih maksimal dalam bentuk pengawasan maupun pembinaan. Dari segi keterbatasan ini tentunya kami selalu berupaya menjalin kerja sama dengan stakeholder baik dari segi pengamanan, pemenuhan kebutuhan warga binaan hingga ke bidang pembinaan serta selalu melakukan koordinasi dengan pihak kantor wilayah untuk mengatasi berbagai macam isu yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat selama tahun 2023, terdapat beberapa tantangan yang dialami antara lain:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat dituntut untuk membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
2. Permasalahan kompleks seperti overcrowding, kekurangan bangunan Blok Hunian, anggaran, dan sumber daya manusia.
3. Perlu meningkatkan kapasitas dan penguatan pada Sumber Daya Manusia terkhusus pada tenaga medis khususnya dokter untuk mencapai kinerja dapat lebih optimal, serta kuantitas dan kompetensi pegawai masih perlu ditingkatkan.
4. Perlu dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana berupa alat transportasi mobil dinas dan ambulance untuk meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

Menjelaskan Visi, Misi, Dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capain kinerja tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

a. Visi

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

b. Misi

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Masyarakat yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Masyarakat;
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Lembaga Masyarakat Kelas IIA Lahat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Menumbuh kembangkan kreatifitas dan partisipasi warga binaan Pemasyarakatan
2. Menjadikan Lapas yang Ramah, Tertib dan bersih Terhadap penghuni
3. Menjadikan warga binaan pemasyarakatan sebagai masyarakat pembangunan
4. Memulihkan kehidupan sebagaimana sebelum menjadi WBP

Visi, Misi dan Tujuan perlu didukung oleh penerapan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai dalam bersikap dan berperilaku ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga tata nilai harus tertanam dalam setiap pribadi pegawai agar tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI bisa terwujud.

Tata Nilai Kemenkumham

1. Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan core values ASN 'BerAKHLAK' dan employer branding ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.



Gambar II.1 : Core Values ASN Ber-AKHLAK

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- a. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2. Tata Nilai PASTI

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari "Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif". Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
- b. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
- c. Sinergi adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan

memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.

- d. Transparan adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2. SASARAN

Dari beberapa Tujuan yang hendak dicapai, ditentukanlah Sasaran Strategis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat yang pengukurannya menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat. Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat sebagai suatu outcome/impact. Sasaran yang dirumuskan dalam upaya mencapai tujuan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat di dasarkan pada arah sasaran kebijakan pembangunan di bidang Pemasarakatan yaitu :

1. Peningkatan kualitas intelektual
2. Peningkatan kualitas keterampilan
3. Peningkatan kualitas profesionalisme
4. Peningkatan kualitas kehidupan berbangsa
5. Peningkatan kualitas beragama

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dirumuskan dalam program-program Lembaga Pemasarakatan sebagai berikut :

- 1) Program Pembinaan kepribadian
- 2) Program Pembinaan kemandirian
- 3) Program Pembinaan mental spritual

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2023 yang ditandatangani Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Purwanto, Bc.IP., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. Ihram Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 10 Januari 2023.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Dr. Ihram Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Lahat

Imam Purwanto, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 196802251991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	90
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92.5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	UPT Pemasyarakatan	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak . Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika 	<p>80%</p> <p>94%</p> <p>97%</p> <p>80%</p> <p>85%</p> <p>85%</p> <p>80%</p> <p>27%</p>
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian 2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi 3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi 4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan 5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin 6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 	<p>70%</p> <p>99%</p> <p>85%</p> <p>85%</p> <p>17%</p> <p>31%</p>

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	-
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	26
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	570
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	16


Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.396.451.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 5.396.451.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.482.299.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 5.482.299.000,-

Palembang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan


Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIA Lahat


Imam Purwanto, Bc.IP., S.H., M.H.
NIP. 196902251991031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Purwanto, Bc.IP.,S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat

Berjanjikan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Lahat, 10 Januari 2023
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Lahat

Imam Purwanto, Bc.IP.,S.H.,M.H
NIP. 196902251991031001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat tahun 2023 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat mengampu 4 Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular, peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitas narkotika di wilayah, Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi Pendidikan dan penangananan narapidana resiko tinggi, Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar, Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran kegiatan Kementerian Hukum dan HAM. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat pada Sasaran Kegiatan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat

No	Sasaran Kegiatan	Jumlah IKK	Capaian	Ket
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular, peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitas narkotika di wilayah	8	87,5%	Tercapai
2.	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi Pendidikan dan penangananan narapidana resiko tinggi	7	87.5%	Tercapai
3.	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	4	100%	Tercapai
4.	Meningkatnya dukungan layanan manajemen	9	100%	Tercapai

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular, peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitas narkotika di wilayah	1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
	2	Persentasi Tahanan/narapidana/Anak mendapat layanan kesehatan Preventif secara berkualitas	94%	100%	106%
	3	Persentasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103%
	4	Persentasi tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%
	5	Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
	6	Persentasi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
	7	Persentasi keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%
	8	Persentasi perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika	27%	0%	0%

Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	1	Persentasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	100%	142%
	2	Persentasi Narapidana yang memperoleh hak remisi	99%	100%	101%
	3	Persentasi narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%
	4	Persentasi narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85%	0%	0%
	5	Persentasi Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	100%	120%
	6	Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	120%
	7	Persentasi narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Persentasi pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar.	85%	100%	117%
	2	Persentasi gangguan kamtib yang dapat di cegah	80%	100%	125%
	3	Persentasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh narapidana/Tahanan/anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%
	4	Persentasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	5	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	6	Jumlah Kendaraan Bermotor	-	-	-
	7	Jumlah Perangkat Pengelola Data dan Komunikasi	26	26	26
	8	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	570	570	570
	9	Jumlah Gedung dan Bangunan	16	16	16

Sasaran Kegiatan I

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit menular, peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkoba di wilayah

Sasaran Kegiatan ini diperoleh dari 8 indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar dengan target 80%, Persentasi Tahanan/narapidana/Anak mendapat layanan kesehatan dengan Target 95%, Persentasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dengan target 97%, Persentasi tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan target 80%, Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar dengan target 85%, Persentasi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan target 85%, Persentasi keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil

sembuh) dengan target 80%, Persentasi perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika dengan Target 27%.

Indikator Kinerja Ke-1 : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Target Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar adalah 80%. berdasarkan hasil evaluasi di lapangan dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan makanan dilaksanakan sesuai standar sebagaimana berikut :

1. Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.
2. Penyimpanan baha makanan dilakukan dengan menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah.
3. Pengolahan bahan makanan dilakukan dengan memasak makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.
4. Pendistribusian makanan kepada seluruh narapidana dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.
5. Higiene sanitasi makanan dilakukan dengan memastikan makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang digunakan bersih, layak dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Pencatatan tiap langkah penyelenggaraan makanan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.

Pada Sasaran Kegiatan 1. Capaian kinerja persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/anak sesuai dengan standar diperoleh dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang terpenuhi layanana makanan sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat dibagi dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%.

Sehingga pemenuhan layanan makanan sesuai dengan standar kepada 89.134 orang Tahanan/Narapidana/Anak telah terpenuhi dengan capaian 125%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 80%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 125%.

Tabel. 3.3 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 1 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%

$$\frac{\sum \text{Tahanan/Narapidana/anak terpenuhi layanan makanan sesuai standar}}{\sum \text{Narapidana Tahanan/Narapidana/anak}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 221.021}{\sum 221.021} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 1}$$

$$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar Tahun 2023 telah tercapai. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun Tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar tahun 2022 sebesar 142% menurun pada tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil daripada target pada tahun 2023 yaitu target tahun 2022 sebesar 75%, sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 80%.

Tabel.3.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SK 1 dan IKK 1

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	75%	100%	142%	80%	100%	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar tahun 2022 adalah 75% dan 2023 adalah 80%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.5 Target Jangka Menengah SK 1 dan IKK 1

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	71%	75%	80%	85%

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan capaian tahun 2023 dari target 80% realisasi 100% dan capaian sebesar 125%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar tercapai, Keberhasilan pencapaian ini di sebabkan karena dalam kegiatan ini dilakukannya pengawasan mulai dari pelaksana, petugas, pejabat pengawas sampai dengan Ka UPT.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan ini berhasil dilaksanakan dikarenakan SOP dan aturan yang telah dilaksanakan berdasarkan pada peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan bagi tahanan anak anak dan narapidana. Disamping itu pemberian layanan makanan ini juga dilaporkan melalui aplikasi MonevBama.

Indikator Kinerja Ke-2 : Persentasi Tahanan/narapidana/Anak mendapat layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 1. Capaian Kinerja indikator mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas diperoleh dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anank yang telah mendapatkan perawatan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat dibagi dengan Jumlah Tahanan/narapidana/Anak dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 106%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa indikator mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 94%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 106 %.

Tabel 3.6 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 2 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi Tahanan/narapidana/Anak mendapat layanan kesehatan	94%	100%	106%

$$\frac{\sum \text{Tahanan/narapidana/Anak mendapat layanan kesehatan secara}}{\sum \text{Tahanan/narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 727}{\sum 727} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 2}$$

$$\frac{100}{94} \times 100\% = 106\%$$

Pada tahun 2023, jumlah Tahanan/Narapidana/anak yang mendapatkan perawatan kesehatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat berjumlah 727 orang sesuai dengan jumlah Tahanan/Narapidana/anak yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat. Dari jumlah Tahanan/Narapidana/anak tersebut maka diperoleh realisasi sebesar 100% serta capaian kinerja sebesar 106%. Hal ini di karenakan setiap

Tahanan/Narapidana/Anak wajib mendapatkan layanan kesehatan yang dilakukan dari mulai masuk hingga berada di dalam Lapas Kelas IIA Lahat sebagaimana berikut :

1. Perawatan Kesehatan WBP Ketika Pertama Masuk di Lapas antara lain, Pemeriksaan awal kepada WBP yaitu memeriksa berita acara penerimaan WBP dengan mengutamakan protokol kesehatan, kemudian dilakukan juga skrining kesehatan seperti pemeriksaan TB, Hepatitis, HIV, IMS dan riwayat penggunaan narkoba untuk mengetahui penanganan yang akan diberikan selanjutnya dan apabila ditemukan ada yang memiliki gejala penyakit menular maka akan direkomendasikan untuk diisolasi dari WBP yang lain.
2. Perawatan Kesehatan WBP Selama Berada di Lapas antara lain, WBP mendapatkan akses layanan kesehatan rawat jalan di poliklinik, berupa pemeriksaan kesehatan, perawatan dan pelayanan obat dasar. Skrining TB dan HIV juga rutin dilakukan kepada WBP secara berkala. Apabila dalam perawatan kondisi WBP memerlukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan maka akan dirujuk ke RSUD Lahat.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2022 sebesar 107% menurun pada tahun 2023 sebesar 106%. Hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil daripada target pada tahun 2023 yaitu target tahun 2022 sebesar 93%, sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 94%.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 1 dan IKK 2

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%	100%	107%	94%	100%	106%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas tahun 2022 adalah 93% dan 2023 adalah 94%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 juga adalah 100%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.8 Target Jangka Menengah SK 1 dan IKK 2

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	93%	94%	95%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Optimalisasi serta secara rutin melakukan pengawasan perilaku pola hidup bersih dan sehat pada Tahanan/Narapidana/Anak pada lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Lahat.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas kepada Tahanan/Narapidana/anak setiap Tahanan/Narapidana/Anak wajib mendapatkan layanan kesehatan yang dilakukan dari mulai masuk hingga berada di dalam Lapas Kelas IIA Lahat. secara rutin melakukan pengawasan perilaku pola hidup sehat bersih pada Tahanan/Narapidana/Anak. Lapas Kelas IIA Lahat juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam memenuhi layanan kesehatan, seperti melakukan sosialisasi tentang kesehatan, dokter Lapas Lahat selalu memeriksa Tahanan/Narapidana dengan mendatangi blok-blok hunian dan memastikan Tahanan/Narapidana dalam keadaan sehat disamping itu dengan dilakukan pemeriksaan pada setiap blok hunian WBP dapat langsung berkonsultasi dengan dokter lapas terkait kesehatannya.

Indikator Kinerja Ke-3 : Persentasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 1. Capaian Kinerja indikator Persentasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal diperoleh dari jumlah Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat dibagi dengan Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Pada indikator

ini Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 97%. Sedangkan realisasinya dianggap 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 103 %.

Tabel 3.9 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 3 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	103%

$$\frac{\sum \text{Tah/Napi perempuan (ibu hamil/menyusui) mendapat akses layanan kes maternal}}{\sum \text{Tah/Napi perempuan (ibu hamil/menyusui)}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 1}{\sum 1} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 3}$$

$$\frac{100}{97} \times 100\% = 103\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa indikator Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) telah tercapai hal ini di karenakan sampai dengan November 2023 terdapat 1 Orang Tahanan/Narapidana Perempuan yang Hamil dan Menyusui Pada Lapas Kelas IIA Lahat.

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Diketahui jumlah narapidana perempuan yang hamil dan menyusui sebanyak 1 orang. Pada indikator ini terdapat Tahanan/Narapidana Perempuan yang mendapatkan akses layanan kesehatan maternal Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Lahat telah menyiapkan pelayanan kesehatan Maternal, Setiap tahanan/Narapidana ibu hamil dan menyusui selama didalam Lapas mendapatkan perawatan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan secara berkala serta dipenuhi kebutuhan khususnya berupa extrafooding dan multivitamin.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal tahun 2022 sebesar 107% menurun pada tahun 2023 sebesar 103%. Hal ini dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil daripada target pada tahun

2023 yaitu target tahun 2022 sebesar 96%, sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 97%.

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 1 dan IKK 3

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%	100%	104%	97%	100%	103%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal tahun 2022 adalah 96% dan 2023 adalah 97%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 juga adalah 100%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.11 Target Jangka Menengah SK 1 dan IKK 3

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentasi tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	92%	96%	97%	98%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Optimalisasi dan Prioritas serta secara rutin melakukan pengawasan perilaku pola hidup bersih dan sehat pada Tahanan/Narapidana/Anak perempuan (ibu hamil dan menyusui) Untuk mendapat akses layanan kesehatan maternal pada lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal kepada Tahanan/Narapidana Perempuan adalah wajib mendapatkan layanan kesehatan yang dilakukan dari mulai masuk hingga berada di dalam Lapas Kelas IIA Lahat. Secara rutin melakukan pengawasan perilaku pola hidup sehat bersih pada Tahanan/Narapidana Perempuan. Lapas Kelas IIA Lahat juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam memenuhi layanan kesehatan, seperti melakukan sosialisasi tentang kesehatan, dokter Lapas Lahat selalu memeriksa Tahanan/Narapidana perempuan dengan mendatangi blok-Perempuan dan memastikan Tahanan/Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dalam keadaan sehat disamping itu WBP dapat langsung berkonsultasi dengan dokter lapas terkait kesehatannya.

Indikator Kinerja Ke-4 : Persentasi tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 1. Capaian Kinerja indikator Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani diperoleh dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental yang telah tertangani di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat dibagi dengan jumlah Narapidana/Tahanan/anak yang mengalami gangguan mental dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 80%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 125%.

Tabel 3.12 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 4 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{yang mengalami gangguan mental tertangani}}{\sum \text{tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 0}{\sum 0} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 4}$$

$$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

Pada tahun 2023, tidak terdapat Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat namun dalam prakteknya terus dilakukan sosialisasi dan kontrol kesehatan oleh tim kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat sehingga realisasi dianggap 100% dengan capaian kinerja 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2022 sebesar 100% realisasinya tetap pada tahun 2023 sebesar 100%. Namun, pada capaian kinerja tahun 2022 sebesar 142,86% menurun pada tahun 2023 sebesar 125% dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil daripada target pada tahun 2023 yaitu target tahun 2022 sebesar 70%, sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 80%.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 1 dan IKK 4

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%	142%	80%	100%	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani tahun 2022 adalah 70% dan 2023 adalah 80%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 juga adalah 100%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.14 Target Jangka Menengah SK 1 dan IKK 4

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	%	70%	80%	%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Secara berkala melakukan identifikasi masalah kesehatan Mental kepada Tahanan/Narapidana/ anak serta memberikan pembinaan dan pendekatan rohani. Dilakukan pembacaan surah yasin setiap hari Malam Jum'at, Rutin Mengadakan Pembacaan Ayat Suci Al Quran

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani kepada Tahanan/Narapidana/anak pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat, hingga saat ini belum pernah ada Tahanan/Narapidana/anak yang mengalami gangguan mental sehingga untuk mengukur keberhasilan indikator ini belum diketahui namun untuk meminimalisir resiko yang ditimbulkan, petugas secara berkala melakukan identifikasi masalah kesehatan mental kepada Tahanan/Narapidana/ anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat serta memberikan pembinaan dan pendekatan rohani. Terbukti sampai saat ini, tidak ada Tahanan/Narapidana/anak yang mengalami gangguan mental di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat.

Indikator Kinerja Ke-5 : Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 1. Capaian Kinerja indikator Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani diperoleh dari Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat dibagi

dengan jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%.

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 85%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 117%.

Tabel 3.15 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 5 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar	85%	100%	117%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar}}{\sum \text{tahanan/narapidana/anak yang membutuhkan layanan}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 11}{\sum 11} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 5}$$

$$\frac{100}{85} \times 100\% = 117\%$$

Pada tahun 2023, terdapat 11 Orang Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Lahat. Tahanan dan narapidana yang berusia >70 tahun dikategorikan sebagai lansia. Lansia merupakan kelompok renta yang perlu mendapatkan layanan khusus sesuai standar. Layanan Khusus tersebut telah dilakukan terhadap 11 Narapidana Lansia dengan memberikan pelayanan kesehatan dengan melakukan pengecekan kesehatan berkala, serta Vitamin penunjang kesehatan untuk kelompok rentan. sehingga tercapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 117,64%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar tahun 2022 sebesar 100% realisasinya tetap pada tahun 2023 sebesar 100%. Namun, pada capaian kinerja tahun 2022 sebesar 125% menurun pada tahun 2023 sebesar 117%

dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil daripada target pada tahun 2023 yaitu target tahun 2022 sebesar 80%, sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 85%.

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 1 dan IKK 5

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar	80%	100%	125%	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar tahun 2022 adalah 80% dan 2023 adalah 85%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 125% sedangkan realisasi di TA 2023 juga adalah 117%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.17 Target Jangka Menengah SK 1 dan IKK 5

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar	70%	80%	85%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Secara berkala melakukan identifikasi masalah kesehatan kepada Tahanan/Narapidana Lansia serta dengan memberikan pelayanan kesehatan dengan melakukan pengecekan kesehatan berkala, pemberian makanan khusus kelompok rentan dan vitamin penunjang kesehatan untuk kelompok rentan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentasi Tahanan/Narapidana lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai setandar kepada Tahanan/Narapidana/anak pada

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat, petugas secara berkala melakukan identifikasi masalah kesehatan kepada Tahanan/Narapidana Lansia serta dengan memberikan pelayanan kesehatan dengan melakukan pengecekan kesehatan berkala, dan vitamin penunjang kesehatan untuk kelompok rentan.

Indikator Kinerja Ke-6 : Persentasi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 1. Capaian Kinerja indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar diperoleh dari jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat dibagi dengan jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 85%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 117,64%.

Tabel 3.18 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 6 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\sum \text{tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 1}{\sum 1} \times 100\% = 100$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-6 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 6}$$

$$\frac{100}{85} \times 100\% = 117\%$$

Pada tahun 2023, terdapat 1 Orang Tahanan/Narapidana yang berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Lahat. Tahanan dan narapidana yang berusia >70 tahun dikategorikan sebagai lansia. Layanan Khusus tersebut telah dilakukan terhadap 1 Narapidana disabilitas dengan memberikan pelayanan kesehatan dengan melakukan pengecekan kesehatan penyandang disabilitas. Memberikan perawatan di luar Lapas dengan merekomendasikan pelayanan kesehatan khusus dan ahli, memberikan Fasilitas penunjang kesehatan bagi Tahanan/Narapidana yang berkebutuhan khusus (disabilitas) sehingga tercapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 117,64%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar tahun 2022 sebesar 100% realisasinya tetap pada tahun 2023 sebesar 100%. Namun, pada capaian kinerja tahun 2022 sebesar 125% menurun pada tahun 2023 sebesar 117,64% dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil daripada target pada tahun 2023 yaitu target tahun 2022 sebesar 80%, sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 85%.

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 1 dan IKK 6

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar tahun 2022 adalah 80% dan 2023 adalah 85%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 125% sedangkan realisasi di TA 2023 juga adalah 117%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.20 Target Jangka Menengah SK 1 dan IKK 6

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2023 1 Orang Narapidana berkebutuhan khusus (disabilitas) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat Memberikan perawatan di luar Lapas dengan merekomendasikan pelayanan kesehatan khusus dan ahli, memberikan Fasilitas penunjang kesehatan bagi Tahanan/Narapidana yang berkebutuhan khusus (disabilitas)

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan seperti kurangnya pelatihan bagi petugas dalam penanganan Narapidana/Tahanan/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang akan berdampak kepada kurang maksimalnya pelayanan kesehatan bagi Tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) sehingga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat memberikan perawatan di luar Lapas dengan merekomendasikan pelayanan kesehatan khusus dan ahli, memberikan Fasilitas penunjang kesehatan bagi Tahanan/Narapidana yang berkebutuhan khusus (disabilitas).

Indikator Kinerja Ke-7 : Persentasi keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 1. Capaian Kinerja indikator Persentase keberhasilan penanganan

penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) diperoleh dari jumlah Narapidana yang memiliki penyakit menular HIV-AIDS yang ditekan jumlah virusnya ditambah dengan Narapidana yang berhasil sembuh TB positif dibagi dengan jumlah Narapidana yang mengidap penyakit menular HIV-AIDS ditambah Narapidana yang terkena TB Positif pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 80%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 125%.

Tabel 3.21 Capaian Target dan Realisasi SK 1 dan IKK 7 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	80%	100%	125%

A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana HIV – AIDS di tekan Jumlah Virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana yang HIV – AIDS}} \times 100\%$$

$$\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$$

B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

$$\frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

$$\frac{19}{19} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{A + B}{2} \times 100\% = \text{Realisasi}$$

$$\frac{100 + 100}{2} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke – 7}$$

$$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$$

Pada tahun 2023, tidak ada Tahanan/Narapidana/anak yang terkena penyakit menular HIV-AIDS dan terdapat 19 Narapidana dengan TB positif pada Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat 19 narapidana dengan TB Positif ini masih dalam proses

Pengamatan dan berangsur pulih. Sehingga tercapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) tahun 2022 sebesar 100% realisasinya tetap pada tahun 2023 sebesar 100%. Namun, pada capaian kinerja tahun 2022 sebesar 142,86% menurun pada tahun 2023 sebesar 125% dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil daripada target pada tahun 2023 yaitu target tahun 2022 sebesar 70%, sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 80%.

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 1 dan IKK 7

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	70%	100%	142%	80%	50%	62.5%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) tahun 2022 adalah 70% dan 2023 adalah 80%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 142% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 6.25%.

Tabel 3.23 Target Jangka Menengah SK 1 dan IKK 7

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Optimalisasi sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan penyakit menular kepada Tahanan/Narapidana/akan serta bekerjasama dengan pihak terkait (Puskesmas) dan dinas Kesehatan Kab Lahat dalam penanganan penyakit menular.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh) di Masyarakatan Kelas IIA Lahat, Lapas Kelas IIA Lahat melakukan peningkatan skrining TBC pada tahanan dan narapidana. Pada Bulan Oktober 2023 dilaksanakan Kegiatan Skrining ACF TBC TAHUN 2023 Bagi WBP bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, Puskesmas Perumnas Lahat, Global Fund (GF) dan Tirta Medical Center (TMC) ditemukan kasus TBC Positif dan HIV-AIDS sebanyak 17 Orang yang sebelumnya terdapat 2 orang total sebanyak 19 orang. Pertatalaksana penderita dalam satu kamar/blok selain untuk menekan angka penularan juga memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan dan kesehatan terhadap narapidana penderita penyakit menular. Hingga saat ini masih proses pengobatan dan menunjukkan kemajuan hingga berhasil sembuh. Sehingga capaian indikator ini sebesar 100% sampai dengan November 2023.

Indikator Kinerja Ke-8 : Persentasi perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentasi perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 1. Capaian Kinerja indikator Persentasi perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika diperoleh dari jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Lahat dibagi dengan jumlah Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitas dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui Persentasi perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika belum tercapai. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 27%. Sedangkan realisasinya sebesar 0% sehingga capaian kinerja diperoleh 0%.

Tabel 3.24 Capaian arget dan Realisasi SK 1 dan IKK 8 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika	27%	0%	0%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/narkotika}}{\sum \text{Narapidana pecandu/penyalahguna/Narkoba yang mendapatkan layanan Rehabilitasi}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum -}{\sum \text{Narapidana Pecandu/Penyalahguna yang mendapat layanan Rehabilitasi}} \times 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-8 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 8}$$

$$\frac{0}{27\%} \times 100\% = 0\%$$

Pada tahun 2023, tidak terdapat Tahanan/Narapidana/anak pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Lahat. Sehingga pada Indikator Ini tidak dapat mengukur Perubahan kualitas hidup yang dapat dihitung berdasarkan pengukuran kualitas hidup peserta rehabilitasi. sehingga tercapai realisasi sebesar 0% dengan capaian kinerja 0%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentasi perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika tahun 2022 sebesar 0% realisasinya tetap pada tahun 2023 sebesar 0%.

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 1 dan IKK 6

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika	26%	0%	0%	27%	0%	0%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar tahun 2022 adalah 26% dan 2023 adalah 27%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 0% sedangkan realisasi di TA 2023 juga adalah 0%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.26 Target Jangka Menengah SK 1 dan IKK 8

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentasi perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkoba	25%	26%	27%	28%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentasi perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkoba hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Pada tahun 2023, tidak terdapat Tahanan/Narapidana/anak pencandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkoba yang mendapatkan layanan rehabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat. Sehingga pada Indikator Ini tidak dapat mengukur Perubahan kualitas hidup yang dapat dihitung berdasarkan pengukuran kualitas hidup peserta rehabilitasi. sehingga tercapai realisasi sebesar 0% dengan capaian kinerja 0%.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentasi perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat, Belum ada rehab medis dan sosial untuk pecandu narkoba di Lapas Kelas IIA Lahat, masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan karena tidak terdapat Tahanan/Narapidana/anak pencandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkoba yang mendapatkan layanan rehabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat. Sehingga pada Indikator Ini tidak dapat mengukur Perubahan kualitas hidup yang dapat dihitung berdasarkan pengukuran kualitas hidup peserta rehabilitasi.

Sasaran Kegiatan II

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Sasaran Kegiatan ini diperoleh dari 7 indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian dengan target 70%, persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dengan target 99%, persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan target 85%, persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan dengan target 85%, Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan target 17%, Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dengan target 31%, Persentase narapidana yang bekerja dan produktif dengan target 72%.

Indikator Kinerja Ke-1 : Persentasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 2. Capaian Kinerja indikator Persentasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian diperoleh dari jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Lahat dibagi dengan Jumlah Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui Persentasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian telah tercapai. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 70%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 142%.

Tabel 3.27 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 1 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	70%	98.6%	140%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Napi Yang Memperoleh Nilai Baik, Predikat Memuaskan Instrumen Penilaian Kepribadian}}{\sum \text{Narapidana yang Mendapatkan Program Pembinaan}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 708}{\sum 718} \times 100\% = 98.6\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 1}$$

$$\frac{100}{70\%} \times 100\% = 140\%$$

Pada tahun 2023, Penilaian kepribadian warga binaan dilakukan melalui pemantauan perkembangan pembinaan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dan asesmen, dimana penilaian tersebut menjadi salah satu syarat warga binaan untuk memperoleh hak remisi maupun integrasi. Dari Penilaian kepribadian terdapat 718 penilaian Narapidana, guna mendukung syarat memperoleh hak remisi maupun integrasi terdapat 718 penilaian Narapidana Narapidana yang memperoleh nilai Baik sebanyak 708 orang dan 10 Narapidana mendapatkan nilai tidak baik. sehingga tercapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 140%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian tahun 2022 sebesar 100% realisasinya tetap pada tahun 2023 sebesar 100%. Namun, pada capaian kinerja tahun 2022 sebesar 153% menurun pada tahun 2023 sebesar 140% dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil daripada target pada tahun 2023 yaitu target tahun 2022 sebesar 65%, sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 70%.

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 1 dan IKK 1

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65%	100%	153%	70%	100%	142%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentasi narapidana yang memperoleh

nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian tahun 2022 adalah 65% dan 2023 adalah 70%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 153% sedangkan realisasi di TA 2023 juga adalah 142%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.29 Target Jangka Menengah SK 1 dan IKK 1

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	60%	65%	70%	75%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penilaian kepribadian warga binaan dilakukan melalui pemantauan perkembangan pembinaan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dan asesmen, dimana penilaian tersebut menjadi salah satu syarat warga binaan untuk memperoleh hak remisi maupun integrasi. Dari Penilaian kepribadian terdapat 718 Narapidana penilaian Narapidana, guna mendukung syarat memperoleh hak remisi maupun integrasi terdapat 421 penilaian untuk remisi, 36 PB, 4 Penilaian CB, 7 Penilaian CMB.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentasi narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat, Penerapan Aplikasi Penilaian kepribadian warga binaan dilakukan melalui pemantauan perkembangan pembinaan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dan asesmen, dimana penilaian tersebut menjadi salah satu syarat warga binaan untuk memperoleh hak remisi maupun integrasi. SPPN ini dimasukkan sebagai pedoman petugas dalam melakukan penilaian terhadap perilaku narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Ke-2 : Persentasi Narapidana yang memperoleh hak remisi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 2. Capaian Kinerja indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi diperoleh dari jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi dengan Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi telah tercapai. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 99%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 101%.

Tabel 3.30 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 2 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi}}{\sum \text{Narapidana memenuhi Syarat Substantif/Administratif diusulkan Hak Remisi}} \times 100\%$$
$$\frac{\sum 421}{\sum 421} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 1}$$
$$\frac{100}{99\%} \times 100\% = 101\%$$

Pada tahun 2023, Narapidana yang telah memperoleh hak Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat sebanyak 421 orang dari total Narapidana memenuhi Syarat Substantif/Administratif diusulkan Hak Remisi sebanyak 421, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 101%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2022 sebesar 100% realisasinya tetap pada tahun 2023 sebesar 100%. Namun, pada capaian kinerja tahun 2022

sebesar 102% menurun pada tahun 2023 sebesar 101% dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil daripada target pada tahun 2023 yaitu target tahun 2022 sebesar 98%, sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 99%.

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 2

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	100%	102%	99%	100%	101%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi tahun 2022 adalah 98% dan 2023 adalah 99%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.32 Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 2

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	98%	99%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Program remisi telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Mekanisme dan kriteria yang jelas membantu memastikan bahwa remisi diberikan secara adil dan transparan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti berperilaku baik, berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi, dan menjalani hukuman minimal tertentu.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi di Masyarakat Kelas IIA Lahat, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat. Mekanisme dan kriteria yang jelas membantu memastikan bahwa remisi diberikan secara adil dan transparan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti berperilaku baik, berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi, dan menjalani hukuman minimal tertentu.

Indikator Kinerja Ke-3 : Persentasi narapidana yang mendapatkan hak integrasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 2. Capaian Kinerja indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi diperoleh dari Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi dengan Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi telah tercapai. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 85%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 117%.

Tabel 3.33 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 3 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Narapidana yang mendapatkan Hak Reintegrasi Sosial}}{\sum \text{Narapidana memenuhi Syarat Substantif, Administratif diusulkan Hak Reintegrasi sosial}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 162}{\sum 162} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 3}$$

$$\frac{100}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

Pada tahun 2023, Narapidana yang telah memperoleh hak integrasi di Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat sebanyak 162 orang dengan rincian PB 95 orang, CB 23 orang CMB 10 Orang dan Asimilasi 34 Orang. Dari total 162 orang Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif, Administratif diusulkan Hak Reintegrasi sosial, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 117%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2022 sebesar 100% realisasinya tetap pada tahun 2023 sebesar 100%. Namun, pada capaian kinerja tahun 2022 sebesar 125% menurun pada tahun 2023 sebesar 117% dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil daripada target pada tahun 2023 yaitu target tahun 2022 sebesar 80%, sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 85%.

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 3

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	80%	100%	125%	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2022 adalah 80% dan 2023 adalah 85%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.35 Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 3

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan program integrasi dapat dilihat dari kemampuan narapidana untuk kembali berinteraksi secara positif dengan masyarakat setelah pembebasan. Ini termasuk dukungan keluarga, dukungan komunitas, dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang memperkuat ikatan sosial mereka.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi di Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat, Keberhasilan program integrasi dapat dilihat dari kemampuan narapidana untuk kembali berinteraksi secara positif dengan masyarakat setelah pembebasan. Ini termasuk dukungan keluarga, dukungan komunitas, dan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang memperkuat ikatan sosial mereka. Dengan pemberian program pendidikan dan pelatihan kepada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, serta pelatihan vokasional untuk membekali narapidana dengan keterampilan yang berguna di dunia kerja setelah mereka bebas.

Indikator Kinerja Ke-4 : Persentasi narapidana yang mendapatkan hak pendidikan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 2. Capaian Kinerja indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan diperoleh dari Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali dengan 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui tidak terdapat narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan hal ini dikarenakan terdapat kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat 2023 diantaranya Kendala dari aspek yuridis, Keterbatasan penyediaan sarana, Kurangnya semangat para narapidana/anak, Kurangnya tenaga pendidik, Kurangnya suplay anggaran untuk pendidikan, Kurangnya Pengawasan. Sehingga realisasinya sebesar 0% dan capaian kinerja diperoleh 0% dari Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 85%.

Tabel 3.36 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 3 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	0%	0%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan}}{\sum \text{Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 0}{\sum 144} \times 100\% = 0\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 4}$$

$$\frac{0}{85\%} \times 100\% = 0\%$$

Pada tahun 2023, belum ada Narapidana/anak yang memperoleh hak pendidikan di Lembaga Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat. Kami telah melakukan pendataan terhadap Narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat pada Bulan November 2023 sebanyak 144 Orang narapidana, untuk program pendidikan kami sudah melakukan koordinasi ke Dinas Pendidikan, fokus utama kami adalah bagi WBP yang di atas usia belajar 21 tahun. Namun terdapat kendala yang kami hadapi karena usia 21 tahun keatas bukan termasuk usia belajar jadi untuk kejar paket di kenakan biaya. Kita masih mengumpulkan informasi kepada Pemerintah Kab. Lahat untuk upaya bantuan pendidikan. Mengacu pada UU Pemasarakatan bahwa setiap Warga Binaan Wajib mendapatkan Hak-haknya termasuk mendapatkan pendidikan.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan tahun 2022 sebesar 0% realisasinya tetap pada tahun 2023 sebesar 0%. Namun, pada capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0% tetap pada tahun 2023 sebesar 0%.

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 2

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	0%	0%	85%	0%	0%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 belum terealisasi. Target Kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan tahun 2022 adalah 80% dan 2023 adalah 85%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 0% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 0%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.38 Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 3

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Belum melakukan pendataan terhadap Narapidana/anak yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat, selain itu belum dilakukan kerja sama dengan pihak terkait jika terdapat Narapidana/anak yang belum memiliki latar belakang pendidikan untuk diberikan pendidikan sekolah kejar paket A, B, dan C.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan di Pemasarakatan Kelas IIA Lahat, Pada tahun 2023, belum ada Narapidana/anak yang memperoleh hak pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat. Kami telah melakukan pendataan terhadap Narapidana yang Tidak Memiliki Latar belakang Pendidikan formal di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat pada Bulan

November 2023 sebanyak 144 Orang narapidana, Untuk Program Pendidikan kami sudah melakukan koordinasi kepada Dinas Pendidikan, Fokus utama kami adalah bagi WBP yang di atas usia belajar 21 tahun. Namun terdapat kendala yang kami hadapi karena usia 21 tahun keatas bukan termasuk usia belajar jadi untuk kejar Paket di kenakan biaya. Kita masih mengumpulkan informasi kepada Pemerintah Kab. Lahat untuk Upaya bantuan pendidikan mengacu pada UU Pemasayarakatan bahwa setiap Warga Binaan Wajib mendapatkan Hak-hak termasuk mendapatkan pendidikan.

Indikator Kinerja Ke-5 : Persentasi Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentasi Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 2. Capaian Kinerja indikator Persentasi Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin diperoleh dari Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dibagi dengan Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali dengan 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui Persentasi Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin telah tercapai. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 17%. Sedangkan realisasinya sebesar 0% sehingga capaian kinerja diperoleh 0%.

Tabel. 3.39 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 5 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	100%	0%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin}}{\sum \text{Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 0}{\sum 0} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 5}$$

$$\frac{100}{17} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023, saat ini belum dapat mengidentifikasi Narapidana Resiko Tinggi di Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat. Yang disebut dengan 'risiko tinggi' adalah tahanan atau narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri, berbahaya terhadap orang lain, dan berpotensi melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dengan risiko tersebut, Diperlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti pelaku tindak pidana kejahatan terorisme, narkoba dan psikotropika, dan trafficking (perdagangan manusia). Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa tahanan atau narapidana berisiko tinggi diberikan pembinaan khusus. "Terhadap Tahanan atau Narapidana risiko tinggi diberikan Pelayanan atau Pembinaan khusus berdasarkan hasil Litmas," demikian bunyi Pasal 54 Ayat (1) UU Pemasyarakatan. Dalam bagian penjelasan, disebutkan bahwa yang disebut dengan 'Risiko Tinggi' adalah tahanan atau narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri, berbahaya terhadap orang lain, dan berpotensi melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena belum dilakukannya asesmen tersebut maka belum dapat mengidentifikasi narapidana resiko tinggi yang ada di lapas Kelas IIA Lahat sehingga belum dapat menentukan bentuk pelayanan atau pembinaan khusus apa yang harus diberikan kepada tahanan atau narapidana risiko tinggi.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan tahun 2022 sebesar 0% realisasinya tetap pada tahun 2023 sebesar 0%. Namun, pada capaian kinerja tahun 2022 sebesar 0% tetap pada tahun 2023 sebesar 0%.

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 5

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	16%	0%	0%	17%	0%	0%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 belum terealisasi. Target Kinerja Persentasi Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin tahun 2022 adalah 16% dan 2023 adalah 17%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 0% sedangkan realisasi di TA 2023

adalah 0%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.41 Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 5

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentasi Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	16%	17%	18%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentasi Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Belum belum dilakukannya assesmen terhadap narapidana sehingga dalam penentuannya tidak dapat mengidentifikasi narapidana resiko tinggi yang ada di lapas Kelas IIA Lahat. Belum ada hasil asesmen Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin sehingga tidak dapat menentukan bentuk pelayanan atau pembinaan khusus apa yang harus diberikan kepada tahanan atau narapidana risiko tinggi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentasi Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin di Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat, masih terdapat banyak kendala yang di hadapi selain belum dilakukannya assesmen terhadap narapidana sehingga dalam penentuannya tidak dapat mengidentifikasi narapidana resiko tinggi yang ada di lapas Kelas IIA Lahat. Belum ada hasil asesmen Narapidana resiko tinggi yang berubah prilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin sehingga tidak dapat menentukan bentuk pelayanan atau pembinaan khusus apa yang harus diberikan kepada tahanan atau narapidana risiko tinggi.

Indikator Kinerja Ke-6 : Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 2. Capaian Kinerja indikator Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi

bersertifikasi diperoleh dari jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi dengan Jumlah Narapidana dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 0%. Realisasi tersebut telah tercapai kegiatan pelatihan bersertifikat tersebut terlaksana di periode periode Juli sampai dengan Desember 2023.

Tabel 3.42 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 6 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	100%	120%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}}{\sum \text{Narapidana}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 40}{\sum 40} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 6}$$

$$\frac{100}{31} \times 100\% = 120\%$$

Pada tahun 2023, kegiatan pelatihan bersertifikat telah terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat selama tahun 2023 tercapai realisasi 100% dari target tahun 2023 yaitu sebesar 31%. Pelatihan bersertifikat dilakukan pada periode Juli sampai dengan Desember 2023 dengan target anak didik pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan bersertifikat sebanyak 40 orang yaitu Pelatihan sertifikasi Merangkai Papan Bungan dan Pelatihan Sablon.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2022 sebesar 55% realisasinya menurun pada tahun 2023 dikarenakan kegiatan pelatihan bersertifikat belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat selama Tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 belum terealisasi. Target Kinerja Persentasi narapidana yang memperoleh

pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi tahun 2022 adalah 28% dan 2023 adalah 31%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 55% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 0%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.43 Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 6

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	28%	31%	34%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat terus berupaya dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga khususnya pihak yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan keterampilan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi di Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat, Pasca Pelatihan bersertifikasi Narapidana belum dapat mengimplementasikan hasil pelatihannya di Lembaga pemasyarakatan karena pasca pelatihan Narapidana yang mengikuti pelatihan tidak dapat mengembangkan hasil pelatihannya ini disebabkan kurangnya sarana pendukung untuk mengoptimalkan hasil dari pelatihan tersebut sampai tahap produksi.

Indikator Kinerja Ke-7 : Persentasi narapidana yang bekerja dan produktif

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentasi narapidana yang bekerja dan produktif merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 2. Capaian Kinerja indikator Persentasi narapidana yang bekerja dan produktif diperoleh dari umlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi dengan Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui Jumlah

narapidana yang menjalankan program asimilasi telah tercapai. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 72%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 138%.

Tabel 3.44 Capaian Target dan Realisasi SK 2 dan IKK 7 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	138%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Narapidana yang bekerja dan produktif}}{\sum \text{Narapidana yang menjalankan program asimilasi}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 40}{\sum 40} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 3}$$

$$\frac{100}{72\%} \times 100\% = 138\%$$

Pada tahun 2023, Narapidana yang telah memperoleh hak integrasi Asimilasi di Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat sebanyak 40 orang dari total 40 orang Narapidana bekerja secara produktif, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 138%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentasi narapidana yang bekerja dan produktif tahun 2022 sebesar 100% realisasinya tetap pada tahun 2023 sebesar 100%. Namun, pada capaian kinerja tahun 2022 sebesar 149% menurun pada tahun 2023 sebesar 138% dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil daripada target pada tahun 2023 yaitu target tahun 2022 sebesar 67%, sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 72%.

Tabel 3.45 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 2 dan IKK 7

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	149%	72%	100%	138%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi tahun 2022 adalah 80% dan 2023 adalah 85%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.46 Target Jangka Menengah SK 2 dan IKK 7

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	67%	72%	77%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan program asimilasi dapat dilihat dari kemampuan narapidana untuk kembali berinteraksi secara positif dengan masyarakat. Dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi, program asimilasi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dalam pelaksanaan pemenuhan indikator Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi di Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat, Keberhasilan program Asimilasi dapat dilihat dari kemampuan narapidana untuk kembali berinteraksi secara positif dengan masyarakat setelah pembebasan. Dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan rehabilitasi, program asimilasi dapat membantu mengurangi tingkat kriminalitas. Narapidana yang telah berhasil direhabilitasi dan

disiapkan untuk kembali ke masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk menghindari kegiatan kriminal di masa depan.

Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan ini diperoleh dari 4 indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dengan target 85%, Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan target 80%, Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib dengan target 85%, Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dengan target 80%.

Indikator Kinerja Ke-1 : Persentasi pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 3. Capaian Kinerja indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar diperoleh dari jumlah jumlah pengaduan yang masuk yang telah tertangani dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk selama tahun 2023 dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 85%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 117,65%.

Tabel 3.47 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 1 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	117%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Pengaduan yang diselesaikan}}{\sum \text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 4}{\sum 4} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 1}$$

$$\frac{100}{72\%} \times 100\% = 138\%$$

Pada tahun 2023, Jumlah pengaduan yang masuk ke Lembaga Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat sebanyak 4 (empat) pengaduan yang berasal dari E-lapor dan semua pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat sehingga dapat tercapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 117,65%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2022 sebesar 100% tetap pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100%. Namun capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 125% menurun pada tahun 2023 yang memperoleh capaian kinerja sebesar 117,65% dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan target pada tahun 2023 yaitu target pada tahun 2022 sebesar 80% sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 85%.

Tabel 3.48 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 3 dan IKK 1

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar tahun 2022 adalah 80% dan 2023 adalah 85%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis

Tabel 3.49 Target Jangka Menengah SK 3 dan IKK 1

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Keterbukaan informasi mengenai pengaduan yang ada, bekerja keras ikhlas dan cerdas sesuai SOP, pelayanan prima terhadap masyarakat.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Utamakan Keterbukaan Informasi dengan menyediakan Kanal pengaduan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat diantaranya layanan pengaduan langsung, telepon, SMS, e-Lapor, e-mail, kotak pengaduan, twitter, instagram, facebook, dan website. Pada tahun 2023 terdapat 2 laporan yang masuk dari 2 laporan tersebut sudah dilakukan tindak lanjut.

Indikator Kinerja Ke-2 : Persentasi gangguan kamtib yang dapat di cegah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 3. Capaian Kinerja indikator Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah diperoleh dari Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi dengan jumlah gangguan kamtib selama tahun 2023 dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 80%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 125%.

Tabel 3.50 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 2 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah}}{\sum \text{Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 1}{\sum 1} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 2}$$

$$\frac{100}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Pada tahun 2023, Jumlah gangguan kamtib yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat sebanyak 1 gangguan kamtib dan gangguan kamtib tersebut sudah ditindaklanjuti sehingga dapat tercapai realisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2022 sebesar 100% tetap pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100%. Namun capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 142,8% menurun pada tahun 2023 yang memperoleh capaian kinerja sebesar 125% dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan target pada tahun 2023 yaitu target pada tahun 2022 sebesar 70% sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 80%.

Tabel 3.51 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 3 dan IKK 2

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	142%	80%	100%	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2022 adalah 70% dan 2023 adalah 80%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.52 Target Jangka Menengah SK 3 dan IKK 2

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Melakukan sosialisasi dan pengawasan secara ketat dan berkala terhadap petugas dan memberikan sanksi terhadap petugas yang melakukan pelanggaran, meningkatkan sarana prasarana pengawasan kemandirian dan ketertiban, melakukan sosialisasi dan pengawasan secara ketat dan berkala terhadap petugas dan Tahanan/narapidana/anak, melakukan pengeledahan rutin dan insidentil serta melakukan sosialisasi terhadap petugas dan Tahanan/narapidana/anak.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pendekatan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antar warga binaan sehingga terhindar dari gangguan kamtib. Lebih meningkatkan melakukan pengeledahan rutin dan insidentil serta melakukan sosialisasi terhadap petugas dan Tahanan/narapidana/anak. Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melaksanakan pengamanan terhadap narapidana sebagai tugas dan fungsi petugas masyarakat. Adapun kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada Lapas Kelas IIA Lahat meliputi pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, pengeledahan, inspeksi, pengontrolan, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan serta investigasi dan reka ulang. Selain itu terlaksananya pengamanan Pengeledahan secara berkala telah dilakukan setiap bulan sehingga gangguan keamanan yang dapat dicegah.

Indikator Kinerja Ke-3 : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh narapidana/Tahanan/anak pelaku gangguan kamtib

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 3. Capaian Kinerja indikator Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib diperoleh dari jumlah pelaku gangguan kamtib yang telah tertangani dibagi dengan jumlah pelaku gangguan kamtib selama tahun 2023 dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang telah

ditetapkan adalah sebesar 85%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 117,64%.

Tabel 3.53 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 2 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	117%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan kamtib yang tidak mengulangi pelanggarannya}}{\sum \text{Jumlah Pelaku gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 11}{\sum 11} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 3}$$

$$\frac{100}{85\%} \times 100\% = 117\%$$

Pada tahun 2023, Jumlah pelaku pelanggaran tata tertib atau gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh narapidana adalah sebanyak 11 orang , seluruh pelaku pelanggaran tata tertib atau gangguan keamanan dan ketertiban di tindak serta tidak satupun dari pelaku gangguan keamanan dan ketertiban melakukan pelanggaran berulang, maka diperoleh capaian persentase kepatuhan dan disiplin tata tertib oleh pelaku gangguan keamanan dan ketertiban sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib tahun 2022 sebesar 100% tetap pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100%. Namun capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 125% menurun pada tahun 2023 yang memperoleh capaian kinerja sebesar 117,64% dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan target pada tahun 2023 yaitu target pada tahun 2022 sebesar 80% sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 85%.

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 3 dan IKK 3

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%	85%	100%	117%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2022 adalah 80% dan 2023 adalah 85%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.55 Target Jangka Menengah SK 3 dan IKK 3

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait disiplin dan tata tertib, meningkatkan sarana prasarana pengawasan kemandirian dan ketertiban, melakukan sosialisasi dan pengawasan secara ketat dan berkala terhadap Tahanan/narapidana/anak, melakukan pengeledahan rutin dan insidentil serta melakukan sosialisasi terhadap petugas dan Tahanan/narapidana/anak.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pendekatan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keharmonisan hubungan antar warga binaan sehingga terhindar dari gangguan kamtib. Lebih meningkatkan melakukan pengeledahan rutin dan insidental serta melakukan sosialisasi terhadap Tahanan/narapidana/anak. Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melaksanakan pengamanan terhadap narapidana sebagai tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan.

Indikator Kinerja Ke-4 : Persentasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 3. Capaian Kinerja indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas diperoleh dari jumlah gangguan kamtib yang telah tertangani dibagi dengan jumlah gangguan kamtib selama tahun 2023 dikali dengan 100% sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 80%. Sedangkan realisasinya sebesar 100% sehingga capaian kinerja diperoleh 125%.

Tabel. 3.56 Capaian Target dan Realisasi SK 3 dan IKK 4 Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas}}{\sum \text{Jumlah Gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

$$\frac{\sum 1}{\sum 1} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga capaian atas Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Ke - 4}$$

$$\frac{100}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Pada tahun 2023, Jumlah gangguan kamtib yang terjadi di Lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat sebanyak 1 gangguan kamtib dan gangguan kamtib tersebut sudah ditindaklanjuti.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023 dengan tahun 2022, realisasi indikator persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas tahun 2022 sebesar 100% tetap pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 100%. Namun capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 142,8% menurun pada tahun 2023 yang memperoleh capaian kinerja sebesar 125% dikarenakan target pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan target pada tahun 2023 yaitu target pada tahun 2022 sebesar 70% sedangkan target pada tahun 2023 sebesar 80%.

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi dan Capaian SK 3 dan IKK 4

Indikator	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	142%	80%	100%	125%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2022 dan di 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tahun 2022 adalah 80% dan 2023 adalah 85%, sementara realisasi di TA 2022 adalah 100% sedangkan realisasi di TA 2023 adalah 100%. Hal ini diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2024 yang tercantum dalam rencana strategis.

Tabel 3.58 Target Jangka Menengah SK 3 dan IKK 3

Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60%	70%	80%	90%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Lapas Kelas IIA Lahat melakukan upaya pemulihan pasca gangguan kamtib agar tidak menimbulkan keresahan, ketidakamanan serta ketidaktertiban kondisi dalam Lapas.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

terdapat 3 gangguan keamanan dan ketertiban diantaranya berkelahi dengan dari gangguan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Warga Binaan masyarakatan tersebut dan telah diberi hukuman berupa melakukan pembersihan daerah sekitar kamar hunian sebagai tindak lanjut.

Sasaran Kegiatan IV

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

Sasaran Kegiatan ini diperoleh dari 9 indikator kinerja kegiatan yaitu tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakatan dan Pelaporan yang akuntabel tepat waktu dengan target 1 layanan, Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan dengan target 1 Layanan, terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Masyarakatan dengan target 1 layanan, tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu dengan target 1 layanan, Jumlah layanan Perkantoran dengan target 1 layanan, Jumlah kendaraan bermotor, jumlah perangkat pengelola data dan komunikasi, jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran, Jumlah gedung dan bangunan.

Indikator Kinerja Ke-1 : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu.

Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 4. Capaian Kinerja indikator Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT masyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu ditetapkan target 1 layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.59 Data Dokumen RKA-K/L dan Laporan Pertanggungjawaban Kerja

Dokumen	Terlaksana	
	Ya	tidak
RKAK/L	√	
Lap. Fasilitatif	√	
Lap. Binadik	√	
Lap. Giatja	√	
Lap. Kamtib	√	

Pada tabel diatas tergambar dokumen rencana kerja anggaran Lapas Kelas IIA Lahat Tahun 2022 telah tersusun dan telah tercapai, hal ini didukung dengan telah terbitnya DIPA Tahun 2022, dan tersusnnya Laporan kegiatan masing-masing seksi yang sesuai dengan rencana kerja dilaporakan secara berkala setiap bulannya.

Indikator Kinerja Ke-2 : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan

Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 4. Capaian Kinerja indikator Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumah tanggaan ditetapkan target 1 layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.60 Data Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan

Dokumen	Terlaksana	
	Ya	tidak
RKBMN	√	
Laporan Wasdal BMN	√	
BAST Transfer Masuk	√	
Berita Acara Opname Fisik	√	
Rekonsiliasi Internal Aplikasi Sakti	√	
Usul Penetapan Stasus BMN	√	
Usul Penghapusan BMN	√	

Pada tabel diatas tergambar dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan Lapas Kelas IIA Lahat Tahun 2023 telah tersusun dan telah di laksanakan rekonsiliasi setiap bulan melalui aplikasi SAKTI.

Indikator Kinerja Ke-3 : Terpenuhinya data dan peningkatan kopetensi pegawai pemasyarakatan

Terpenuhinya data dan peningkatan kopetensi pegawai pemasyarakatan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 4. Capaian Kinerja indikator Terpenuhinya data dan peningkatan kopetensi pegawai pemasyarakatan ditetapkan target 1 layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.61 Data Dokumen Peningkatan Kompetensi Pegawai

Dokumen	Terlaksana	
	Ya	tidak
Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	√	
Pemetaan Kompetensi Pegawai	√	
Rekap Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat	√	
Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	√	

Pada tabel diatas terlihat bahwa Lapas Kelas IIA Lahat telah melakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, yang diawali dengan analisis kebutuhan diklat, mengikutkan pegawai dalam diklat terkait kompetensi pegawai pemasyarakatan yang dilaksanakan secara daring.

Indikator Kinerja Ke-4 : Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 4. Capaian Kinerja indikator Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu ditetapkan target 1 layanan. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.62 Data Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan

Dokumen	Terlaksana	
	Ya	tidak
E-Peformance	√	
LKjIP	√	
Laporan Keuangan	√	

Pada tabel diatas terlihat bahwa Lapas Kelas IIA Lahat telah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

Indikator Kinerja Ke-5 : Jumlah layanan perkantoran

Jumlah layanan perkantoran merupakan bagian dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan 4. Capaian Kinerja indikator Jumlah layanan perkantoran ditetapkan target 1 layanan. Jumlah layanan Perkantoran, dari target yang ditetapkan sebesar 1 Layanan telah tercapai, hal ini didukung oleh terlaksananya layanan perkantoran pada satuan kerja baik dari Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran. Capaian dari indikator ini telah mencapai 1 Layanan dengan prosentase capaian 100%, Nilai IKPA telah tercapai dengan nilai 98.88 %, Nilai SMART telah tercapai, hal ini didukung oleh pelaporan/pengisian Aplikasi SMART secara tertib dengan nilai akhir sebesar 98.49% Nilai SMART

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar 99.85% dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.438.356.390 dari Pagu Rp. 4.439.988.000,- atau sebesar 99.96% dan Belanja Barang sebesar Rp. 6.057.042.076,- dari Pagu Rp 6.082.145.000,- atau sebesar 99.59%. Belanja Modal sebesar Rp 122.611.722,- dari Pagu Rp 122.617.000,- atau sebesar 100%.

Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
1.	Pagu	4.439.988.000	6.082.145.000	122.617.000	10.644.750.000
2.	Realisasi	4.438.356.390	6.057.042.076	122.611.722	10.618.010.188
3.	Persentase	99.96	99.59	100	99.85
4.	Sisa	1.631.610	25.102.924	5.278	26.739.812

Selanjutnya, Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar 99.87% dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp 4.201.854.522,- dari Pagu Rp.4.212.686.000,- atau sebesar 99.74% dan Belanja Barang sebesar Rp 5.510.133.826,- dari Pagu Rp 5.512.115.000,- atau sebesar 99.96% dan Belanja Modal sebesar Rp 0,- dari Pagu Rp 0,- atau sebesar 0%.

Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
1.	Pagu	4.212.686.000	5.512.115.000	0	9.724.801.000
2.	Realisasi	4.201.854.522	5.510.133.826	0	9.711.988.348
3.	Persentase	99.74	99.96	0	99.87
4.	Sisa	10.831.478	1.981.174		12.812.652

Penyerapan anggaran per sasaran strategis

Berikut data penyerapan Lembaga Masyarakat kelas IIA Lahat per sasaran strategis sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian Kegiatan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Lahat.

No.	Sasaran	Anggaran	Penyerapan	%
1.	Sasaran I	Rp. 4.624.744.000	4.601.923.450	99.66
2.	Sasaran II	Rp. 88.185.000	88.185.000	100
3.	Sasaran III	Rp. 72.400.000	72.400.000	100
4.	Sasaran IV	Rp. 5.859.421.000	5.855.502.156	99.93
Total		Rp. 10.644.750.000		

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN


a. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Untuk memudahkan satuan kerja dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran, satuan kerja menggunakan aplikasi SMART. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA sebesar 98.78, nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di Tahun 2023 **Sangat Baik**.

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis website Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 100%
- Penyerapan Anggaran, bobot 91,73%
- Efisiensi, bobot 20%
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 98.28%

Gambar Capture Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA



b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Pada Tahun 2023, IKPA Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat mencapai 98.86% terdapat Deviasi Halaman III DIPA bernilai 89.53. Hal ini terjadi karena rencana penarikan dana yang kurang tepat.

Ket.	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualias Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
Nilai	100	89,53	99,52	100	100	100	100	100	98,86	100%	98,86
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
Nilai Akhir	10	8,95	19,9	10	10	10	5	25			
Nilai Aspek	94,77		99,9					100,00			

Semoga di tahun yang akan datang dapat menjadi bahan evaluasi kami dalam menyusun perencanaan anggaran dan rencana penarikan dana yang berakibat pada deviasi halaman III DIPA sehingga pelaksanaan anggaran dapat lebih ditingkatkan lagi. Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2023didapat dari formula persentase penjumlahan 60% Nilai SMART dan 40% Nilai IKPA, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

$$(60\% \text{ Nilai SMART}) + (40\% \text{ Nilai IKPA})$$

$$100\%$$

$$(60\% \times 98.78) + (40\% \times 98.86)$$

$$100\%$$

$$(5926.8\% + 3954.4\%) = 98.81\%$$

$$100\%$$

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

a. E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/subkegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi e-performance Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemerkumham.go.id>. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat melakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi e-performance setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Gambar Capture Nilai Capaian Kinerja aplikasi e-performance setiap bulan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat TA 2023

DATA PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA

TAHUN: 2023

UNIT KERJA: LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT

Tampilkan + Tambah

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA
TAHUN : 2023
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CASCADING		TARGET				REALISASI		CATATAN MONITORING		
				KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN	LAMPIRAN			
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan, Rehabilitasi/Tahanan/Anak, Pengembangan Penyakit, Manula dan Peningkatan Kualitas Hidup Negerisida, Perempuan, Disabilitas, Narasaksi di wilayah	1	1	Persentase pemenuhan layanan kesehatan (Tahanan/Narasidana/Anak) sesuai dengan standar			30 %/Triwulan IV	TW1	20	%	20	100	Januari: Tercapai Februari: Tercapai Maret: Tercapai	0
								TW2	20	%	20	100	April: Tercapai Mai: Tercapai Juni: Tercapai	
				Sasaran Kinerja Pegawai:				TW3	20	%	20	100	Juli: Tercapai Agustus: Tercapai September: Tercapai	
								TW4	20	%	20	100	Oktober: Tercapai November: Tercapai Desember: Tercapai	
		1	2	Persentase Tahanan/Narasidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (perawatan) secara berkualitas			94 %/Triwulan IV	TW1	22	%	22	100	Januari: Tercapai Februari: Tercapai Maret: Tercapai	0
								TW2	22	%	22	100	April: Tercapai Mai: Tercapai Juni: Tercapai	
				Sasaran Kinerja Pegawai:				TW3	25	%	25	100	Juli: Tercapai Agustus: Tercapai September: Tercapai	
								TW4	25	%	25	100	Oktober: Tercapai November: Tercapai Desember: Tercapai	
		1	3	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan layanan kesehatan maternal			97 %/Triwulan IV	TW1	24	%	24	100	Januari: Tercapai Februari: Tercapai Maret: Tercapai	0
								TW2	24	%	24	100	April: Tercapai Mai: Tercapai Juni: Tercapai	
				Sasaran Kinerja Pegawai:				TW3	24	%	24	100	Juli: Tercapai Agustus: Tercapai September: Tercapai	
		1	4	Persentase Tahanan/Narasidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat teratasi			90 %/Triwulan IV	TW1	20	%	20	100	Januari: Tercapai Februari: Tercapai Maret: Tercapai	0
								TW2	20	%	20	100	April: Tercapai Mai: Tercapai Juni: Tercapai	
				Sasaran Kinerja Pegawai:				TW3	20	%	20	100	Juli: Tercapai Agustus: Tercapai September: Tercapai	
								TW4	20	%	20	100	Oktober: Tercapai November: Tercapai Desember: Tercapai	
		1	5	Persentase tahanan/narasidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			85 %/Triwulan IV	TW1	21	%	21	100	Januari: Tercapai Februari: Tercapai Maret: Tercapai	0
								TW2	21	%	21	100	April: Tercapai Mai: Tercapai Juni: Tercapai	
				Sasaran Kinerja Pegawai:				TW3	21	%	21	100	Juli: Tercapai Agustus: Tercapai September: Tercapai	
								TW4	22	%	22	100	Oktober: Tercapai November: Tercapai Desember: Tercapai	
		1	6	Persentase tahanan/narasidana/Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			85 %/Triwulan IV	TW1	21	%	21	100	Januari: Tercapai Februari: Tercapai Maret: Tercapai	0
								TW2	21	%	21	100	April: Tercapai Mai: Tercapai Juni: Tercapai	

	1	7	<p>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (stakeholder jumlah orang) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p>		80 % Trivulan IV	TW1	20	%	20	100	Januari : Tercapai Februari : Tercapai Maret : Tercapai		0	
			Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	20	%	20	100	April : Tercapai Mei : Tercapai Juni : Tercapai			
						TW3	20	%	20	100	Juli : Tercapai Agustus : Tercapai September : Tercapai			
						TW4	20	%	20	100	Oktober : Tercapai November : Tercapai Desember : Tercapai			
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Koperasi, Pembiayaan, Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Risiko TRPP	2	1	<p>Persentase narasidane yang memperoleh nilai baik dengan tingkat memuaskan pada instrument penilaian koperasi</p>		70 % Trivulan IV	TW1	17	%	17	100	Januari : Tercapai Februari : Tercapai Maret : Tercapai		0
			Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	17	%	17	100	April : Tercapai Mei : Tercapai Juni : Tercapai			
						TW3	18	%	18	100	Juli : Tercapai Agustus : Tercapai September : Tercapai			
						TW4	18	%	18	100	Oktober : Tercapai November : Tercapai Desember : Tercapai			
						TW1	24	%	24	100	Januari : Tercapai Februari : Tercapai Maret : Tercapai		0	
						TW2	25	%	25	100	April : Tercapai			

			Sasaran Kinerja Pegawai :			TW3	25	%	25	100	Juli : Tercapai Agustus : Tercapai September : Tercapai		
						TW4	25	%	25	100	Oktober : Tercapai November : Tercapai Desember : Tercapai		
	2	3	<p>Persentase narasidane yang mendapatkan baik tingkat</p>		85 % Trivulan IV	TW1	21	%	21	100	Januari : Tercapai Februari : Tercapai Maret : Tercapai		0
			Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	21	%	21	100	April : Tercapai Mei : Tercapai Juni : Tercapai		
						TW3	21	%	21	100	Juli : Tercapai Agustus : Tercapai September : Tercapai		
						TW4	22	%	22	100	Oktober : Tercapai November : Tercapai Desember : Tercapai		
	2	4	<p>Persentase narasidane yang mendapatkan baik Pendidikan</p>		85 % Trivulan IV	TW1	21	%	21	100	Januari : Tercapai Februari : Tercapai Maret : Tercapai		0
			Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	21	%	21	100	April : Tercapai Mei : Tercapai Juni : Tercapai		
						TW3	21	%	21	100	Juli : Tercapai Agustus : Tercapai September : Tercapai		
						TW4	22	%	22	100	Oktober : Tercapai November : Tercapai Desember : Tercapai		
	2	5	<p>Persentase narasidane yang memperoleh</p>		91 % Trivulan IV	TW1	7	%	7	100	Januari : Tercapai Februari : Tercapai		0

			Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	8	%	8	100	April : Tercapai Mei : Tercapai Juni : Tercapai			
						TW3	8	%	8	100	Juli : Tercapai Agustus : Tercapai September : Tercapai			
						TW4	8	%	8	100	Oktober : Tercapai November : Tercapai Desember : Tercapai			
	2	6	<p>Persentase narasidane yang memperoleh baik tingkat</p>		75 % Trivulan IV	TW1	18	%	18	100	Januari : Tercapai Februari : Tercapai Maret : Tercapai		0	
			Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	18	%	18	100	April : Tercapai Mei : Tercapai Juni : Tercapai			
						TW3	18	%	18	100	Juli : Tercapai Agustus : Tercapai September : Tercapai			
						TW4	18	%	18	100	Oktober : Tercapai November : Tercapai Desember : Tercapai			
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Kesehatan di Wilayah Basah Standar	3	1	<p>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar</p>		85 % Trivulan IV	TW1	21	%	21	100	Januari : Tercapai Februari : Tercapai Maret : Tercapai		0
			Sasaran Kinerja Pegawai :			TW2	21	%	21	100	April : Tercapai Mei : Tercapai Juni : Tercapai			
						TW3	21	%	21	100	Juli : Tercapai Agustus : Tercapai September : Tercapai			
						TW4	22	%	22	100	Oktober : Tercapai November : Tercapai			

	3	1	<p>Perentase gangguan kartu yang dapat diabaikan</p>	80 % Triwulan IV	TW1	20	%	20	100	Januari : Tercapai Februari : Tercapai Maret : Tercapai	0
			Sasaran Kinerja Pegawai:		TW2	20	%	20	100	April : Tercapai Mei : Tercapai Juni : Tercapai	
					TW3	20	%	20	100	Juli : Tercapai Agustus : Tercapai September : Tercapai	
					TW4	20	%	20	100	Oktober : Tercapai November : Tercapai Desember : Tercapai	
	3	2	<p>Perentase kepatuhan dan disiplin pegawai tata surti dalam Tahapan/Operasional/Andri pada/gangguan kartu</p>	85 % Triwulan IV	TW1	21	%	21	100	Januari : Tercapai Februari : Tercapai Maret : Tercapai	0
			Sasaran Kinerja Pegawai:		TW2	21	%	21	100	April : Tercapai Mei : Tercapai Juni : Tercapai	
					TW3	21	%	21	100	Juli : Tercapai Agustus : Tercapai September : Tercapai	
					TW4	22	%	22	100	Oktober : Tercapai November : Tercapai Desember : Tercapai	
	3	14	<p>Perentase pemulhan kembali keamanan pasca gangguan kartu secara</p>	80 % Triwulan IV	TW1	20	%	20	100	Januari : Tercapai Februari : Tercapai Maret : Tercapai	0

			Sasaran Kinerja Pegawai:		TW3	20	%	20	100	Mei : Tercapai Juni : Tercapai	
					TW4	20	%	20	100	Juli : Tercapai Agustus : Tercapai September : Tercapai	
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sapat	4	1	<p>Tersebutnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemeliharaan dan pelepasan yang akuntabel saat waktu</p>	1 Layanan Triwulan IV	TW1	0	0	0	Januari : Februari : Maret :	0
			Sasaran Kinerja Pegawai:		TW2	0	0	0	0	April : Mei : Juni :	
					TW3	0	0	0	0	Juli : Agustus : September :	
					TW4	1	Layanan	1	100	Oktober : November : Desember : Tercapai	
					TW1	0	0	0	0	Januari : Februari : Maret :	0
					TW2	0	0	0	0	April : Mei : Juni :	
					TW3	0	0	0	0	Juli : Agustus : September :	
					TW4	1	Layanan	1	100	Oktober : November : Desember :	

	4	3	<p>Terpebutnya data dan pengisian kompetensi pegawai dan manajemen</p>	1 Layanan Triwulan I	TW1	1	Layanan	1	100	Januari : Tercapai Februari : Maret :	0
			Sasaran Kinerja Pegawai:		TW2	0	0	0	0	April : Mei : Juni :	
					TW3	0	0	0	0	Juli : Agustus : September :	
					TW4	0	0	0	0	Oktober : November : Desember :	
	4	4	<p>Tersebutnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</p>	1 Layanan Triwulan IV	TW1	0	0	0	0	Januari : Februari : Maret :	0
			Sasaran Kinerja Pegawai:		TW2	0	0	0	0	April : Mei : Juni :	
					TW3	0	0	0	0	Juli : Agustus : September :	
					TW4	1	Layanan	1	100	Oktober : November : Desember : Tercapai	
	4	15	<p>Jumlah Layanan Perencanaan</p>	1 Layanan Triwulan I	TW1	1	Layanan	1	100	Januari : Tercapai Februari : Maret :	0
					TW2	0	0	0	0	April :	


	4	15	<p>Jumlah Layanan Perencanaan</p>	1 Layanan Triwulan I	TW1	1	Layanan	1	100	Januari : Tercapai Februari : Maret :	0
			Sasaran Kinerja Pegawai:		TW2	0	0	0	0	April : Mei : Juni :	
					TW3	0	0	0	0	Juli : Agustus : September :	
					TW4	0	0	0	0	Oktober : November : Desember :	

Urutkan No

b. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian Target Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM memiliki 77 Target Kinerja Unit Utama dan 39 Target Kinerja Kantor Wilayah. Adapun capaian Target Kinerja Divisi Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023 dapat di akses melalui link sebagai berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1za_r5ah1HOC-0a8bd0vvCfch17S7QTbQ?usp=drive_link.

Gambar Capture Target Kinerja Divisi Pemasarakatan Tahun 2023




c. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut merupakan capture penginputan e-monev BAPPENAS Tahun 2023.

Gambar Capture pelaporan data realisasi hasil pemantauan Aplikasi e-monev BAPPENAS Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat TA 2023

Lapas Kelas IIA Lahat



d. Kegiatan Prioritas Nasional

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat telah melakukan Kegiatan Prioritas Nasional. Pengendalian Penyakit menular di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular. Lapas Kelas IIA Lahat melakukan peningkatan skrining TBC pada tahanan dan narapidana. Pada Bulan Oktober 2023 dilaksanakan Kegiatan Skrining ACF TBC TAHUN 2023 Bagi WBP bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, Puskesmas Perumnas Lahat, Global Fund (GF) dan Tirta Medical Center (TMC) ditemukan kasus TBC Positif dan HIV-AIDS sebanyak 17 Orang yang sebelumnya terdapat 2 orang total sebanyak 19 orang. Pertatalaksana penderita dalam satu kamar/blok selain untuk menekan angka penularan juga memberikan pemusatan dalam pelaksanaan perawatan dan kesehatan terhadap narapidana penderita penyakit menular. Hingga saat ini masih proses pengobatan dan menunjukkan kemajuan hingga berhasil sembuh. Sehingga capaian indikator ini sebesar 100% sampai dengan November 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2025. Penyusunan Laporan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian Target Kinerja organisasi di akhir tahun akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik secara umum menunjukkan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagian besar telah tercapai. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat tetap berupaya untuk tetap produktif dalam berkinerja yang terbukti melalui capaian kinerja tahun 2023.

Dari 4 (empat) Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan, 25 Indikator Kinerja telah tercapai melebihi 100% . Namun terdapat 2 Indikator Kinerja yang masih belum tercapai yaitu :

1. Persentasi perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkoba;
2. Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan.

Indikator Kinerja tersebut belum tercapai di sebabkan karena masih dalam upaya koordinasi dan peninjauan terkait Indikator tersebut dan juga terdapat kendala-kendala yang memerlukan inisiatif dan perhatian Khusus.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

perlu diperhatikan bahwa terdapat 2 indikator kinerja yang belum tercapai, yaitu "Persentasi perubahan kualitas hidup pencandu/penyalahguna/korban penyalahguna narkotika" dan "Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan." Untuk meningkatkan kinerja pada indikator tersebut, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam hal koordinasi, peninjauan, dan penyelesaian kendala-kendala yang masih menjadi hambatan.

Sebagai saran, Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Lahat perlu meningkatkan koordinasi antarstakeholder terkait dengan pelayanan perawatan narapidana, terutama dalam konteks rehabilitasi narkotika. Selain itu, perlu dilakukan inisiatif khusus dalam memastikan bahwa hak pendidikan bagi narapidana dapat terpenuhi. Upaya ini dapat melibatkan perbaikan sistem pendidikan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat dan kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal seperti Lembaga Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kab Lahat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebaiknya Lembaga Pemasarakatan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program-program yang telah diinisiasi. Dengan demikian, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat dapat terus mengidentifikasi potensi perbaikan, mengatasi kendala, dan memastikan bahwa visi dan misi lembaga dapat terwujud secara optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam regulasi.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat tahun 2023 sebagai perwujudan tanggung jawab, dan upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat.

Lahat, 31 Desember 2023
Kepala

MAM SURWANTO, Bc.IP.SH.MH
NIP. 19690225 199103 1 003

LAMPIRAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT
NOMOR : W.6.PAS.PAS.5.PR.03 - 0004 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban tercapainya tata kelolaan pemerintah yang baik;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf (a) diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan tentang Tim Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. No 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT.**

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat tugas sebagai berikut :
1. Menghimpun data Laporan Kinerja dari masing – masing Bagian;
 2. Melakukan Koordinasi dengan masing-masing Bagian dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja;
 3. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat;
 4. Menyampaikan Laporan Kinerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
- KETIGA : Masa kerja Tim Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan adalah 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan
- KEEMPAT : Biaya berkaitan dengan kegiatan Tim Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dibebankan kepada anggaran DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 2 Januari 2023
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIA Lahat,



MAM PURWANTO, Bc.IP.SH.MH
NIP.19690225 199103 1 003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat tentang Tim Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat

Nomor : W.6.PAS.PAS.5.PR.03 – 0004 TAHUN 2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Penanggung Jawab : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat
Pengaruh :

1. Kasubag Tata Usaha
2. Kasi Min Kamtib
3. Ka. KPLP
4. Kasi Binadik
5. Kasi Kegiatan Kerja

Ketua : Kaur Umum

Sekretaris : Astri Ainunnisyah

Anggota : Agyl Syahriar



Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIA Lahat,

IMAM PURWANTO, Bc.IP.SH.MH
NIP.19690225 199103 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Purwanto, Bc.IP.,S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan

Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Lahat

Imam Purwanto, Bc.IP.,S.H.,M.H
NIP. 196902251991031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib	UPT Pemasyarakatan	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	-
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	26
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	570
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	16

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 5.396.451.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 5.396.451.000,-
Program DukunganManajemen	Rp. 5.482.299.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp.5.482.299.000,-

Palembang, 10 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Selatan



Dr. Ilham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
NIP. 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasarakatan
Kelas IIA Lahat



Imam Purwanto, Bc.IP., S.H., M.H
NIP. 196902251991031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	22 Maret 2021
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	 KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT IMAM PURWANTO, Bc.IP.S.H., M.H. 1990225 199103 1 003
NAMA SOP :	KELOMPOKAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penomoran Surat2. SOP Pengiriman Surat3. SOP Permintaan Data Kinerja4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja5. SOP Penyusunan Laporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Jaringan Internet3. Disposisi4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Permintaan data laporan target kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan kinerja	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PERESEDUR
PENGUMPULAN DATA**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kalapas	Kasubag TU	Kaur Umum	JFU / JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat memerintahkan Kasubag TU untuk Menyusun Draft Laporan Kinerja Lembaga Pemasarkatan Kelas IIA lahat	Mulai				Instruksi	15 menit	Disposisi	
2.	Memberikan disposisi kepada Kaur Umum untuk menyiapkan Draft Laporan Kinerja Lembaga Pemasaryarkatn Kelas IIA Lahat		[]			Instruksi	15 menit	Disposisi	
3.	Memberikan arahan kepada JFU untuk menghimpun data Kinerja dan membuat Draft Laporan Kinerja.			[]		Instruksi	15 menit	Disposisi	
4.	Menghimpun data dan informasi dari setiap Bagian kemudian memverifikasi, mengelola, dan membuat draft Laporan Kinerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat dan menyerahkan Draft kepada Kaur Umum			[T]	[]	Instruksi	5 Hari	Draft Laporan Kinerja	
5.	Mengkoreksi Draft Laporan Kinerja dan menyerahkan kepada Kasubag TU		[T]	[]	[]	Instruksi	3 Hari	Draft Laporan Kinerja	
6.	Mengkoreksi Draft Laporan Kinerja dan menyerahkan kepada Kalapas		[]	[Y]		Draft Laporan Kinerja	2 Hari	Draft Laporan Kinerja	
7.	Menyetujui dan menandatangani Laporan Kinerja	Selesai				Draft Laporan Kinerja	1 Hari	Laporan Kinerja	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT

NOMOR SOP	
TANGGAL PEMBUATAN	22 Maret 2021
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<p>KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LAHAT MAMPU WANTO, Bc.IP.S.H., M.H. 19690225 199103 1 003</p>
NAMA SOP :	STANDARISASI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia9. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik3. Memahami teknis penulisan surat dinas dan tata naskah persuratan
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penomoran Surat2. SOP Pengiriman Surat3. SOP Permintaan Data Kinerja4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja5. SOP Penyusunan Laporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Printer/Scanner2. Jaringan Internet3. Disposisi4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Permintaan data laporan target kinerja diperlukan untuk menyajikan laporan kinerja	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

**STANDAR OPERASIONAL PERESEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Kalapas	Kasubag TU	Kaur Umum	JFU / JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan disposisi kepada Kasubag TU untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).	Mulai				Surat Kantor Wilayah	15 menit	Disposisi	
2.	Memberikan disposisi kepada Kaur Umum untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)		[]			Surat Yang telah didisposisikan oleh Kalapas	15 menit	Disposisi	
3.	Memberikan arahan kepada JFU untuk Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)			[]		Surat Yang telah didisposisikan oleh Kasubag TU	15 menit	Disposisi	
4.	Menghimpun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Lahat				[]	Arahan Penyusunan Laporan Kinerja Kaur Umum	6 Hari	Konsep Laporan Kinerja	
5.	Mengkoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan menyerahkan kepada Kasubag TU		[T]			Konsep Laporan Kinerja	30 Menit	Konsep Laporan Kinerja yang telah disetujui Kaur Umum	
6.	Mengkoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan menyerahkan kepada Kalapas		[Y]			Konsep Laporan Kinerja yang telah di setujui Kaur Umum	30 Menit	Laporan Kinerja yang telah di setujui Kasubag TU	
7.	Menyetujui dan menandatangani Laporan Kinerja dan memerintahkan untuk mengirim laporan ke Kantor Wilayah	Selesai				Laporan Kinerja yang telah di setujui Kasubag TU	30 Menit	Laporan Kinerja yang telah di tandatangani Kalapas	